



PASAR MODAL

Syariah



Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak. - Dr. H. M. Joni, Lc., M.A.,
Winahyu Dwi Suhitasari, S.Si., M.E. - Fenty Dwijayanti Edwar, S.E., M.M. - Iyud, S.E.I., M.E.,
Rano Karno, M.Si. - Abdul Roni, M.E. - Rina Nurarifah, S.E., M. Ak.
H. Abdul Kholik, Lc., M.Phil - Ardi Wiranata S.E., M.E. - Tuti Hardianti, S. Pd.I., M. Pd.

PASAR MODAL

Syariah

Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak. - Dr. H. M. Joni, Lc., M.A.,
Winahyu Dwi Suhitasari, S.Si., M.E. - Fenty Dwijayanti Edwar, S.E., M.M. - Iyud, S.E.I., M.E.,
Rano Karno, M.Si. - Abdul Roni, M.E. - Rina Nurarifah, S.E., M. Ak.
H. Abdul Kholik, Lc., M.Phil - Ardi Wiranata S.E., M.E. - Tuti Hardianti, S. Pd.I., M. Pd.



PASAR MODAL SYARIAH

Tim Penulis:

**Kurniasih Setyagustina, M. Joni, Winahyu Dwi Suhtasari,
Fenty Dwijayanti Edwar, Iyud, Rano Karno, Abdul Roni, Rina Nurarifah,
Abdul Kholik, Ardi Wiranata, Tuti Hardianti.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-415-7

Cetakan Pertama:

Maret, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

Kata Pengantar

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pasar Modal Syariah” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pasar Modal Syariah.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Maret, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 EKONOMI ISLAM	1
A. Pengertian Ekonomi Islam	1
B. Dasar Hukum Ekonomi Islam	3
C. Tujuan Ekonomi Islam	5
D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	6
E. Kelebihan Ekonomi Islam	6
F. Bentuk Kerjasama Ekonomi Syariah	7
BAB 2 ETIKA BISNIS ISLAM	11
A. Pengertian Etika Bisnis Islam	11
B. Konsep Etika Bisnis Islam	12
C. Etika Pedagang Dalam Islam	13
D. Etika Persaingan Bisnis Dalam Islam	17
E. Etika Pemasaran Dalam Islam	19
F. Etika Konsumen Dalam Islam	21
G. Etika Konsumsi Dalam Islam	23
H. Etika Produksi Dalam Islam	25
BAB 3 PASAR MODAL	31
A. Pasar Modal	31
B. Peranan Pasar Modal	33
C. Macam-Macam Pasar Modal	35
D. Instrumen Pasar Modal	37
E. Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal	41
BAB 4 EFEK DI PASAR MODAL INDONESIA	47
A. Pasar Modal	47
B. Sejarah Singkat Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	52
C. Efek di Pasar Modal Indonesia	55
BAB 5 PASAR MODAL SYARIAH	69
A. Pasar Uang dan Pasar Modal	70
B. Struktur Pasar Modal di Indonesia	78
C. Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah	81
BAB 6 SAHAM DAN SAHAM SYARIAH DI INDONESIA	87
A. Pengertian Saham dan Saham Syariah	88
B. Perkembangan Saham dan Saham Syariah di Indonesia	89
C. Jual Beli Saham Perspektif Ekonomi Islam	90

D. Kriteria Saham Syariah di Indonesia	92
E. Indeks Saham Syariah	94
BAB 7 OBLIGASI DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)	101
A. Konsep Obligasi dan Obligasi Syariah (Sukuk)	101
B. Perbedaan Obligasi dan Obligasi Syariah (sukuk)	110
C. Kelebihan dan Kekurangan Antara Obligasi dan Obligasi Syariah	111
D. Perhitungan Obligasi dan Obligasi Syariah (Sukuk)	113
BAB 8 PELAKU PASAR MODAL DAN AHLI SYARIAH	121
A. Pelaku Pasar Modal	121
B. Lembaga Penunjang Pasar Modal	126
C. Ahli Syariah	128
BAB 9 INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH	135
A. Pendahuluan	135
B. Investasi Dalam Islam	136
C. Investasi Dengan Akad Mudharabah Muqayyadah	138
D. Landasan Hukum Mudharabah Muqayyadah	142
E. Rukun dan Syarat Mudharabah Muqayyadah	145
F. Skema Investasi dan Aplikasi Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syari'ah	147
G. Manfaat dan Resiko Investasi Akad Mudharabah Muqayyadah	151
BAB 10 PERILAKU PASAR	159
A. Pengertian Perilaku Pasar	159
B. Prinsip-Prinsip Pasar	160
C. Harga Keseimbangan Dalam Islam	164
D. Pengawasan Harga Keseimbangan	168
BAB 11 PASAR UANG DALAM ISLAM	173
A. Pengertian Uang Dalam Ekonomi Islam	173
B. Time Value Of Money Dalam Islam	184
C. Transaksi Valuta Asing (Sharf) Dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah	186
D. Dasar Hukum Al-Sharf	189
PROFIL PENULIS	194



EKONOMI ISLAM

Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak.,

A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif, yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai *way of life*, Islam menata segala aspek kehidupan, mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya. Apabila konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara, tentunya perekonomian tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuannya. Namun kenyataannya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*Maqosid Asy-Syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan Ekonomi Islam

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim ,Adiwarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian. Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- Ash Shabuny, M. Aly,. (1996). *Pengantar Studi al-Quran (At-Tibyan)*, ter. Moch Chudlori Umar, Moh. Matsna, cet. IV Bandung : Al-Ma'arif.
- Ibrahim, Azharsyah. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Ika Putri, Marhamah. 2021. *Apa Itu Ekonomi Islam dan Tujuannya: Pengertian Menurut para Ahli*, <https://tirto.id/gik3>.
- Kristiyanto, Rahadi. 2022. *Konsep Ekonomi Islam*, <https://ilmusyariahdoktoral.uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam>.
- Sampoerna University, 2022. *Sistem Ekonomi Islam: Pengertian, Tujuan, Beserta Prinsipnya*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/sistem-ekonomi-islam/>.



ETIKA BISNIS ISLAM

Dr. H. M. Joni, Lc., M.A.,

A. PENGERTIAN ETIKA BISNIS ISLAM

Etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya (Kadir, 2013: 47). Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan. Adapun bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut *entrepreneur* (Sudaryono, 2015: 6-7). Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya.

Menurut Muhammad Saifullah (2011: 132) etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelaku bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat (Marzuki dan Latif, 2010: 4).

Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksa norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Hamdi, 2017. *Studi kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Alma, Buchari, 2006. *Kewirausahaan; Untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Fitri, 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. Al-Iqtishad, Vol. VI, No. 1, Januari 2014.
- Anindya, Desy Astrid, 2017. *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua*. At-Tawassuth, Vol. II, No. 2.
- Aprijon, 2013. *Kewirausahaan dalam Pandangan Islam*. Jurnal Menara, Vol. 12, No. 1.
- Bahri S., Andi, 2014. *Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Hunafa; Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2.
- Badroen, Faisal, et al. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djakfar, Muhammad, 2017. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fatahillah, Ikhwan Aulia, 2013. *Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*. Hukum Islam, Vol. XIII, No. 1.
- Harahap, Isnaini, dkk, 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul, et al. 2016. *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Nurul, et al., 2017. *Pemasaran Syariah; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Hulaimi, Ahmad, Sahri, dan Moh. Huzaini, 2017. *Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 2, No. 1.
- Ilyas, Rahmat, 2016. *Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1.
- Iqbal, Zamil dan Abbas Mirakhol, 2015. *An Introduction to Islamic Finance; Theory and Practice*. Terj. A.K. Anwar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jusmaliani, 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kadir, A., 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alqur'an*. Jakarta: Amzah.

- Machmud, Amir, 2017. *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardatillah, Annisa, 2013. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jurnal Jis, Vol. 6. No. 1.
- Marzuqi, Ahmad Yusuf dan Achmad Badarudin Latif, 2010. *Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7, No. 1.
- Miftah, Ahmad, 2015. *Mengenal Marketing dan Marketers Syariah*. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1.
- Mufraini, M. Arief, 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawatmi, Sri, 2010. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jurnal Fokus Ekonomi, Vol. 9, No. 1.
- Norvadewi, 2015. *Bisnis dalam Perspektif Islam; Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif*. Al-Tijary, Vol. 01, No. 01.
- Rahardjo, Dawam, 2002. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2013. *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, Viethzal, et al., 2017. *Islamic Marketing Management; Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saifullah, Muhammad, 2011. *Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah*. Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1.
- Syaifullah, 2014. *Etika Jual Beli dalam Islam*. Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2.
- Sudaryono, 2015. *Pengantar Bisnis; Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Warjo, 2013. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi, Vol. 1, No. 2.
- Yusri, M. 2009. *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*. Ulumuddin, Volume V, Tahun III.
- Zulham, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



PASAR MODAL

Winahyu Dwi Suhitasari, S.Si., M.E.

A. PASAR MODAL

Dalam arti sempit pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam arti luas pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana transaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung tetapi bias melalui media elektronika.

Menurut Sunariyah (2011), pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (*surplus funds*) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emitem. Sebaliknya, ditempat itu pula perusahaan (*entities*) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara *listing* terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emitem.

Menurut Hari (2021), pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan saham. Pasar modal berfungsi untuk menghubungkan antara investor, emitem, dan institusi pemerintahan melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang.

Menurut Marzuki, dkk (1997), pasar modal (*capital market*) merupakan perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*). Pasar modal memiliki beberapa fungsi baik bagi pihak yang memerlukan dana (*borrowers*) dan pihak yang meminjamkan dana (*lenders*), tetapi juga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Pakarti, Piji. 2001. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hery. 2021. Pasar Modal Syariah. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunariyah. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi keenam. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Sembiring, sentosa. 2019. Hukum Pasar Modal. Bandung: Nuansa Aulia.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Kanisius.
- Usman, Marzuki dkk. 1997. Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta: Kerja Sama Institusi Bankir Indonesia dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen keuangan Republik Indonesia.



EFEK DI PASAR MODAL INDONESIA

Fenty Dwijayanti Edwar, S.E., M.M.

A. PASAR MODAL

Pasar modal sebagai salah satu sarana pembangunan nasional saat ini telah berkembang pesat dan keberadaannya menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan Nasional. Mengingat besarnya kebutuhan dana dalam negeri untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, keberadaan pasar modal diharapkan dapat menghimpun dana yang bersumber baik dari luar maupun dalam negeri yang bersumber dari masyarakat Indonesia.

Pasar modal Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum serta kondisi ekonomi global dan pasar modal dunia. Pengaruh makroekonomi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara seketika melainkan secara perlahan dan dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh perubahan faktor makro ekonomi tersebut karena para investor lebih cepat bereaksi. Ketika perubahan makro ekonomi itu terjadi, para investor akan memperhitungkan dampaknya baik yang positif maupun yang negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan, kemudian mengambil keputusan membeli, menjual atau menahan saham yang bersangkutan.

Oleh karena itu harga saham lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan variabel makroekonomi daripada kinerja perusahaan yang bersangkutan. Indeks harga saham gabungan sebagai indikator perkembangan pasar modal Indonesia yang sekarang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI) membuktikan bahwa kondisi makroekonomi dan kondisi

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sudarsono, Heri. Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Umam, Khaerul. Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syariah. Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Yuliana, Indah. Investasi Produk Keuangan Syariah. Malang: UIN Maliki Press, 2010.



PASAR MODAL SYARIAH

Iyud, S.E.I., M.E.

Aktivitas pasar modal di Indonesia di mulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan saat itu adalah saham milik perusahaan orang Belanda dan obligasi yang diperdagangkan adalah obligasi milik pemerintah Hindia Belanda. Aktivitas pasar modal ini berhenti ketika terjadinya perang Dunia II. Ketiak Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan obligasi pada tahun 1950. Pengaktifan pasar modal di Jakarta ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang berkaitan dengan pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) harus dibedakan dengan pasar uang (*money market*) pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bias diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri sedangkan pasar uang pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Selain dari itu, di pasar modal diperjualbelikan instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konventibel dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put or call*), sedangkan pasar uang yang diperjualbelikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (BSI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes*, *Call Money*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Acceptance*, *Treasury Bills*, dan sebagainya.

Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah di mulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksa dana syariah. Usaha ini baru bias terlaksana pada tanggal 14

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym (Tim Penyusun), Kamus Perbankan, Edisi Kedua, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Abdullah Al-Mushlih dan salah Ash-Shawi, Bunga Bank Haram Menyikapi Fatwa MUI menuntaskan Keragaman Umat, Jakarta; Darul Haq.
- Anoraga, Pandji dan Oiji Pakarti. Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta Jakarta, 2006.
- Darmadji, Tjiptono dan dan Hendry M. Fakhruddin. Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab Jakarta: Selemba.
- Firdaus, Muhammad. dkk., Sistem Kerja Pasar Modal Syariah, Renaisan, Jakarta, 2005.
- Husnan, Suad. Manajemen Keuangan (Teori dan Penerapan, Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syarif. Menuju Perumusan Teori Akutansi Islam, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001.
- Koetin,EA. Analisis Pasar Modal, Jakarta: Pustaka Sinar.
- Lana, Levi. Penerbit Obligasi dan Pembangunan dengan Obligasi (Tinjauan Aspek Yuridis dan Praktis), Jurnal Hukum Bisnis.
- Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta:ekonasia
- Muchtar, Evan Hamzah And Siti Najma, APLIKASI SISTEM KEUANGAN SYARIAH PADA PASAR UANG, Asy-Syukriyyah, 20 (2019). Hlm. 56.
- Nazir, Habib. dan Muhammad Hassanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Kaki Langit, Bandung, 2004.
- Samsul, Mohammad. Pasar Modal Dan Manajemen Partofolio, Erlanga. 2006.
- Sumanto, Buga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Syauqi Beik, Irfan. Prinsip Pasar Modal Syariah, dalam [//www.pesantrendvirtual.com/ekonomi/001](http://www.pesantrendvirtual.com/ekonomi/001). Toruriq, Muhammad. Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, 2014. Jakarta: Kencana, hlm. 80
- Umam, Khaerul. Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah, Pustaka Setia Bandung, 2013.

Widodo, frista Amanda. Kamus istilah Ekonomi, Lintas Media, Jombang.
Yuliana, Indah. Investasi produk Keuangan syariah, Malang: UIN MALIKI Press,
2010, hlm. 45-46.
Zulfikar, Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistik, Yogyakarta: CV
Budi Utama, 2012.



SAHAM DAN SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

Rano Karno, M.Si

Dunia investasi mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern, investasi dianggap sebagai jalan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi atau *income*, baik pribadi maupun dalam bentuk perusahaan. Pada pasar modal investasi menyediakan alternative bagi investornya baik dalam jangka Panjang maupun jangka pendek dengan penawaran yang menarik untuk setiap investor yang ingin menginvestasikan dananya pada pasar modal.

Dengan meningkatnya ekonomi Islam di Indonesia pasar modal tidak hanya menyediakan instrument investasi dalam bentuk konvensional saja, seperti halnya pasar modal syariah menyediakan investasi saham secara konvensional dan juga menggunakan prinsip-prinsip Syariah dengan dibuktikan dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) N0.40.DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip Syariah.

Perkembangan saham Syariah di Indonesia pergerakannya sangat cepat sejak ditetapkan oleh OJK dan MUI, tentunya tidak terlepas dari latar belakang Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, sebagai masyarakat muslim yang taat mereka kemudian sadar akan pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, hingga saham Syariah dianggap paling efektif sebagai jalan keluar dari investasi secara konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Suciningtias, Siti, Rizki Khoiroh, *Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)*, (UNISSULA, Vol.02No.1 Mei 2015).
- Hamzah Muchtar, Evan, *Proses Sreening Saham Syariah: Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah*, (Ad-denaar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.03, No.02 Oktober 2009).
- Hartati, Neneng, *Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif hokum Ekonomi Syariah*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol.05 n0. 01, Juni 2021).
- Hartono, Jagiyono. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta:BPFE, 2008).
- <http://repository.uinbanten.ac.id/3508/4/BAB%20II%20fix.pdf>
- Husnan, Umam, Khaeril, *Pasar Modal Syariag & Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia).
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Jagiyono Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta:BPFE, 2008).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta : Erlangga).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pasal 2 Ayat (1).
- Rini, Satiyo, dkk, *Komparasi Risk dan Return Saham dan Saham Syariah*, (Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol.10 No.1 2020).
- Sawidji,Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan dasar*, (Yogyakarta, Liberty, 2001).
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Suad, *Managemen Keuangan Teori dan Praktek* , (Yogyakarta Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 2002).
- Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia).
- Usnan, *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)*, (Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta,2016).
- Widoatmodjo, Awidji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan dasar*, (Yogyakarta, Liberty, 2001).

Yafiz, Muhammad, *Saham dan Pasar Modal Syariah (Konsep, sejarah, dan perkembangannya*, (Miqot, Vol. xxx No. 2 (Juli – Desember 2008).



OBLIGASI DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

Abdul Roni, M.E

A. KONSEP OBLIGASI DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

A. Obligasi

a. Pengertian Obligasi

Selain saham, instrumen pasar modal yang cukup familiar di tengah masyarakat adalah obligasi. Obligasi ini sudah menjadi alternatif untuk berinvestasi di tengah masyarakat, serta diminati, karena disamping memberi pendapatan tetap juga memberi *capital gains*. Dalam kurun terakhir obligasi ini menjadi berkembang, bahkan pemerintah dalam rangka memenuhi sumber pendanaan juga menerbitkan obligasi. Hal ini bentuk bukti nyata bahwa obligasi merupakan instrumen pasar modal yang tepat dipilih dalam mengembangkan suatu kegiatan investasi.

Obligasi merupakan surat hutang dari perusahaan yang dipasarkan kepada investor untuk memperoleh dana. Investor mendapatkan return dari penerbit obligasi sesuai tingkat kemajuan perusahaan itu sendiri dalam bentuk tingkat suku bunga yang tertentu dengan dibayar secara tetap atau berjenjang (Heri Sudarsono 2004:222)

Pendapat M. Irsan obligasi adalah surat hutang dalam jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah yang memerlukan dana untuk investasi mereka, dengan membayarkan bunga yang tetap (Irsan 2004:182)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani. (2018) *Hukum Ekonomi dan akad syariah di Indonesia*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. (2008) *Pengantar Pasar Modal*. Semarang: Rieneka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani.
- Fahmi, Irham. (2013) *Pengantar Pasar Modal*. Bandung:Alfabetha.
- Hadi, Nor. (2013) *Pasar Modal (Acuan Teori dan Prakis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar odal)* Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Manan, Abdul. (2012) *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Nasarudin, Irsan. (2004) *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta:Prenada Media.
- Sudarsono, Heri. (2004) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta:Ekonisia.
- Sumitro, Warkum. (2004) *Asaz-asaz Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Tandelilin, Eduardus. (2017) *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi*. Yogyakarta:PT kanisius.
- Yuliana, Indah. (2010) *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang:UIN Maliki Press.



PELAKU PASAR MODAL DAN AHLI SYARIAH

Rina Nurarifah, S.E., M. Ak

Tujuan Pembahasan

1. Memahami pihak-pihak yang tergabung dalam pelaku pasar modal
2. Kegiatan yang dilakukan oleh Pasar Modal Syariah
3. Memahami siapa saja yang termasuk kepada Ahli Syariah
4. Memahami fungsi, tugas, dan wewenang ahli syariah

A. PELAKU PASAR MODAL

Kegiatan-kegiatan di pasar modal dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan. Menurut kaidah fiqh, hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya (Khairul Umam, 2013: 85).

Pada tanggal 18 April 2001, pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/ DSN-MUI/IV/ 2001 tentang pedoman pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal mengalami peningkatan dengan kehadiran obligasi syariah pada bulan September 2002 yang di terbitkan oleh PT. Indosat Tbk.

Hal yang perlu untuk diketahui adalah para pelaku dan ahli syariah yang memiliki peranan dalam pengelolaan pasar modal syariah. Para pelaku pasar modal menurut Andri Soemitra (2012: 121) adalah sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

- Manan. Abdul. 2009. Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia. Kencana. Jakarta.
- Misbach. Irwan. 2014. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin. Makasar.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 2015.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ PJOK.04/ 2015. Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
- Soemitra. Andri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana. Jakarta.
- Umam. Khaerul. 2013. Pasar Modal Syariah (Praktek Pasar Modal Syariah). Pustaka Setia. Bandung.



INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH

H. Abdul Kholik, Lc., M.Phil

A. PENDAHULUAN

Mudharabah dikenal sebagai salah satu akad yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Akad *mudharabah* pada produk simpananlah yang menjadikan bank syariah terkenal dengan konsep “Bagi Hasil” dan menjadi pembeda dengan konsep bunga pada bank konvensional.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (bank), prinsip *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Mayoritas Akad *Mudharabah* yang saat ini digunakan pada produk penghimpunan dana pada Bank Syariah adalah *Mudharabah Mutlaqah* dengan karakteristik “tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun”, sehingga bank diberikan keleluasaan penuh menyalurkan dana tersebut kepada nasabah.

Berbeda dengan *Mutlaqah*, saat ini penggunaan Akad *Mudharabah Muqayyadah* belum begitu maksimal dan bisa dikatakan tidak populer, hal ini bisa jadi dikarenakan pemahaman baik dari sisi praktisi maupun nasabah yang menganggap bahwa akad *Mudharabah Muqayyadah* ini memiliki alur yang rumit dan susah untuk dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Quranul Karim, Kemenag RI,
Adiwarman, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi 4, Jakarta:
PT Raja Grafindo.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, T.Th, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Kairo,
Syirkah an-Nur Asia, cet. 2.
- Al-Bugha, Musthafa, dkk, 2019, *Al-Fiqhu Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*, Dimasyq : Darul Mustafa, Cet. 1.
- Amalia, Euis, 2007, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, Cet. 2.
- Antonio, Muhammad Syafii, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Azam, Abdul Azis Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Azzaila'i, Jalaluddin Abdallah bin Yusuf, T.Th, *Nashbu Ar-Rayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah*, juz: 4.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 1984, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Libanon: Dar al-Fikr, Juz. 4.
- Baihaqi, Imam, 2019, *As-Sunan Al-Kubra*, kitab al-kiradh, juz, 6.
- Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Ed.1, cet. 3.
- Ghazali, Rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- K. Lubis, Chairuman Pasaribu Sahrwardi, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Ed.Pertama, Cet.ke-1, Jakarta: Kencana.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazuwaini, T.Th, *Sunan Ibn Majah*, Kairo: Mauqi' Wizarah al-Mishriyah, juz 7.
- Manzhur, Ibnu,T.th, *Lisan Al-Araby* , Mesir: Thab'ah Darul Ma'arif, Juz I.

- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, Ed-1.
- Mervin KL & L.M. Algoudh, 2007, *Islamic Banking*, Terj. Burhan Subrata, Jakarta: Serambi.
- Mun'im, Muhammad Abdul, 1996, *Al-Mudharabah wa Tathbiqaha al-'Amaliyah, fi al-Masharif al-Islamiyah*, Kairo: Ma'haad Al-Alam lill Fikr al-Islamy.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, 1997, *Islamic Law Business Organization Partnerships*, Islamabad: The III T.
- Ritonga, A. Rahman, dkk, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 6, Cet. Ke-1.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, Ed. 1, cet. 1.
- Salim dan Sutrisno, Budi, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed.1.
- Sayyid Sabiq, Sayyid, T.Th, *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Tsiqafah Islamiyah, Juz III.
- Sepadie, Didiek Ahmad, 2013, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, Cet.1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sri Nurhayati, Wasilain, 2013, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat.
- Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Ed-1, cet-9, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, Henry dan Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tan, Ingrid, 2009, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Undang-undangn No 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, penjelasan pasal 19 ayat 1. hurup c
- Yunus, Mahmud, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.


Jurnal :

- Fielnanda, Refky, 2019, *Alternatif Perhitungan Return Shahibul Mal*, IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2, Desember.
- Sugeng, Anggoro, 2012, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Volume VI, No. 2.

Syarvina, Wahyu, 2021, *Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah*, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII No. 1. Januari – Juni.

Website :

Yuliawan, Agus, *Peluang Mudharabah Muqayyadah*, E.Paper Harian Ekonomi Neraca, <https://www.neraca.co.id/article/162901/peluang-mudharabah-muqayyadah>, diakses tanggal 18 Agustus 2022.



PERILAKU PASAR

Ardi Wiranata S.E., M.E,

A. PENGERTIAN PERILAKU PASAR

Menurut Peter Perilaku Pasar merupakan tindakantindakan individu yang melibatkan pembelian penggunaan barang dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk, pelayanan dari sumber lainnya.

Dahl & Hammond menyebutkan bahwa perilaku pasar merupakan aktivitas yang dilakukan dalam pasar yang melibatkan fungsi-fungsi pemasaran seperti fungsi pertukaran, fisik, dan fasilitas. Perilaku pasar ini merupakan pola tingkat lembaga-lembaga pemasaran dalam struktur pasar tertentu yang meliputi kegiatan pembelian dan penjualan, penentuan dan pembentukan harga, kerjasama lembaga pemasaran, serta praktek fungsi pemasaran.

UUD Nomor 5 Tahun 1999 “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang mengartikan bahwa Perilaku Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan

Dapat disimpulkan bahwa Perilaku pasar adalah pola kebiasaan pasar meliputi proses (mental) pengambilan keputusan serta kegiatan fisik individual atau organisasional terhadap produk tertentu dalam kegiatan pembelian dan penjualan, penentuan dan pembentukan harga, konsisten selama periode waktu tertentu. Secara keseluruhan, perilaku pasar bersifat

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim ,Adiwarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian. Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani,.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006. *Al-Fiqhi al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khaththab (terj. Fikih Ekonomi Umar bin Khatab)*, Jakarta: Khalifa.
- Dahl, D.C dan Hammond. 1977. *Market and Price Analysis The Agricultural Industries*. Mc Graw-Hill, Inc. United State
- Jerry C. Olson dan Peter J. Paul. 2014. *Perilaku konsumen dan strategi pemasaran*. Edisi. Sembilan. Buku 2. salemba empat : jakarta.
- Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, Jilid 6, Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Riyadh: 1883, Cet. Ke-1, Juz 29, Ibnu Al-Qayyim Al Jauziyah, I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2.
- Sudarsono Heri, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Ed – 2. Tim penulis DSN MUI
- Taimiyah, Ibnu, 1980. *Majmu'ah al-Fatawa*, jilid 32, Beirut: Darul Fikr.
- [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*



PASAR UANG DALAM ISLAM

Tuti Hardianti, S.Pd.I., M.Pd

A. PENGERTIAN UANG DALAM EKONOMI ISLAM

Secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu Al-Naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham dan Al-Naqdu juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata lain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014: 279).

Definisi nuqud menurut Abu Ubaid (wafat 224 H) dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 505 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas (Ahmad Hasan, 2005: 5-8).

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarman, 2007, Ekonomi Makro Islam, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2000, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terjemah Moh.Maghfur Wahid, cet V, Surabaya, Risalah Gusti
- Arifin, Zainul, 2006, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Alvabet Aswar Karim,
- Adiwarman, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta, Gema Insani Press
- Ayub, Muhammad, 2009, Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Capra, M. Umar, 2001, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam Jakarta, Gema Insani Press Departemen Agama RI, 2004, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya, Mekar
- Hasan, Ahmad, 2005, Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2015, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Jaribah bin Ahmad al-haritsi, 2006, Fikih ekonomi Umar bin Khattab, Jakarta, Khalifa
- Manan, M. Abdul, 1995, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, penerjemah M.Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bhakti wakaf
- Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2006, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Rozalinda, 2014, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,
- Triyono, Iwan dan As'udi, Moh., 2001, Akuntansi Syariah, Memformulasikan konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat, Jakarta: Salemba Empat
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pasar-uang-syariah/>
[Hukum Forex di Indonesia Menurut Islam, MUI, dan UU – Lifepal](https://lifepal.co.id)
<https://lifepal.co.id > media > hukum-forex-di-indonesi..>

PROFIL PENULIS

Kurniasih Setyagustina, S.E., M.S.Ak.,



Penulis di Desa Sumber Agung pada tanggal 30 September 1990 dari Ayah Agus Muhadi, S.Pd. dan Ibu Carti. Penulis merupakan seorang Istri dari Arief Musvidi, S.P. serta Ibu dari dua putri yang bernama Vinia Aya Humaira dan Jihan Azalia Arief. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Jambi pada tahun 2014 dan Magister Sains Akuntansi di Universitas Jambi tahun 2016. Penulis telah menulis 4 buah buku, 1 buah *book chapter* dan 5 buah jurnal di bidang ekonomi dan keuangan. Penulis juga mengajar beberapa mata kuliah di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tergabung dalam Asosiasi Prodi Manajemen Keuangan Syariah se-Indonesia dan Merupakan Badan Pemeriksa Keuangan Kwarcab Pramuka Merangin. Email kurniasihpenulis2022@gmail.com

Dr. H. M. Joni, Lc., M.A.,



Penulis lahir di Desa Titian Teras, Kec. Batang Masumai, Kab. Merangin, Prov. Jambi, 15 Januari 1981. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri Titian Teras. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang sekolah menengah, nyantri di Pondok Pesantren Syekh Maulana Qori Titian Teras. Di lembaga ini penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan tingkat Tsanawiyah. Kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan Aliyah di MMA Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mengambil Strata Satu (S-1) di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, tahun 2001-2005. Pada tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan ke program Strata Dua (Magister) di Omdurman Islamic University Sudan, selesai tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis langsung melanjutkan Pendidikan ke program Strata Tiga (Doktor) di Universitas yang sama, selesai pada tahun 2013. Pengalaman kerja. Penulis pernah mengajar di Pondok Pesantren Syekh Maulana Qori Bangko dan Pondok Pesantren PKP Al-Hidayah Kota Jambi. Menjadi dosen di IAIN STS Jambi, tahun 2010-2013. Dari tahun 2009 sampai sekarang masih sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama

Islam Syekh Maulana Qori Bangko, yang sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Pada tahun 2014-2020 pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I di perguruan tinggi yang sama juga. Karya tulis yang telah dihasilkan di antaranya adalah dalam bahasa Arab yaitu: *Mauqiful Fiqhi Al-Islami Min Al-Ukud Al-Murakkabah Bittatbiq Ala Ba'dhi Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* dan *Al-Ilzam bil Wa'di fi Al-Fiqhi Al-Islami Wal Qonun Al-Indunisy Watatbiquhu Al-Mu'ashirah fi Al-Muamalat Al-Maliyah (Dirasah Muqaranah)*.

Winahyu Dwi Suhitasari, S.Si., M.E.



Penulis lahir di Kota Bangko Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Anak ke 2 dari Bapak Suseno dan Ibu Muntoiyah, memiliki 1 orang saudara yakni Agus Susanto. alamat email winahyudss27@gmail.com

Fenty Dwijayanti Edwar, S.E., M.M.



Penulis lahir di Bangko Pada tanggal 21 April 1991 dari Ayah Edwar dan Ibu Rainah, Penulis merupakan Dosen di program studi Manajemen Keuangan syariah di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko (IAI) menyelesaikan pendidikan sarjana di sekolah tinggi ekonomi syariah (STEI) Yogyakarta pada tahun 2013, penulis juga aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan kampus dan prodi. Penulis menyelesaikan pendidikan magister manajemen di Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 2015.

Iyud, S.E.I., M.E.



Penulis di Desa Kungkai Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 14 Juni 1981. Putri ke 2 dari Bapak Rusle dan Ibu Rami, memiliki 2 orang saudara yakni Elvi dan Eri Ervina, alamat rumah Desa Kungkai RT.006/RW.012, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. iyudkungkai123@gmail.com. Kuliah di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada

tahun 2004.yang mana sekarang sudah alih bentuk jadi Universitas Islam Negeri sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi dan Sarjana Strata Dua (S2) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin (UIN STS) Jambi memperoleh gelar Megester Ekonomi (M.E) padan tahun 2022. Karya Ilmiah yang ditulis *Pendistribusian Bagi Hasil Tabungan Di BMT Al – Amanah Cabang Jelutung Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam* dan *jurnal Internasioal Analysis of Optimizing Financing for Qardhul Hasan and Mudharabah Contracts in Sharia Banking (Case Study of Bank Muamalat Sub-Branch Office Muaro Bungo)*.Mengajar sebagai dosen di prodi manajemen keuangan syariah dan ekonomi syariah di IAI Syekh Maulana Qori Bangko. Memiliki Pengalaman Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Pengurus Pusat Asosiasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (AFEBIS) lebih khusus lagi Asosiasi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah SE-Indonesia dari tahun 2021 – 2023.

Rano Karno, M.Si.



Penulis di Desa Sumber Agung pada tanggal 30 September 1990 dari Ayah Agus Muhadi, S.Pd. dan Ibu Carti. Penulis merupakan seorang Istri dari Arief Musvidi, S.P. serta Ibu dari dua putri yang bernama Vinia Ayia Humaira dan Jihan Azalia Arief. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Jambi pada tahun 2014 dan Magister Sains Akuntansi di Universitas Jambi tahun 2016. Penulis telah menulis 3 buah buku, 1 buah *book chapter* dan 5 buah jurnal di bidang ekonomi dan keuangan. Penulis juga mengajar beberapa mata kuliah di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Abdul Roni, M.E.



Penulis lahir di Koto Rayo pada tanggal 26 Desember 1988 dari Bapak Sulaiman dan Ibu Rosidah, merupakan Dosen tetap Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, menyelesaikan S1 di Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

selesai pada tahun 2020. Penulis aktif sebagai peneliti dibidang Ekonomi Syari'ah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku yang berjudul Ayat dan Hadits Ekonomi, Pengantar Bisnis dan Buku ini.

Rina Nurarifah, S.E., M.Ak



Penulis lahir di Desa Wanareja pada tanggal 11 Desember 1995, dari ayah Agus Muhadi, S.Pd dan ibu Carti, penulis merupakan dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Jambi pada tahun 2019, selama menjadi mahasiswa ia aktif mengikuti beberapa organisasi intra kampus Forum Kreatifitas Mahasiswa Muslim tingkat Fakultas, dan Rohis, dan menjadi peserta lomba olimpiade ekonomi islam di Riau pada tahun 2015. Menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Jambi pada tahun 2022.

H. Abdul Kholik, Lc., M.Phil,



Penulis lahir di Pamenang pada tanggal 28 Juni 1976 dari Ayah H. Mohammad Saman dan Ibu Hj. Zauyah. Penulis Merupakan dosen tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qari Bangko, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Srata Satu (Lc) di International Islamic Universiti, Islamabad (IIUI), Pakistan pada Jurusan Hadits dan Ilmu Hadits tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan Magister Philosophy in Hadits and its sciences (M.Phil) di kampus yang sama pada tahun 2008.

Ardi Wiranata S.E., M.E,



Penulis lahir di Pulau Raman pada tanggal 18 Agustus 1994 dari ayah Busri dan ibu Jariah, penulis merupakan dosen tetap Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada tahun 2016, selama menjadi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pernah menjabat sebagai ketua HMJS (Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah) dan aktif sebagai anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Penulis

menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020.

Tuti Hardianti, S. Pd.I., M. Pd.



Penulis lahir di Nibung pada tanggal 1 Januari 1982 dari ayah A. Kasim Jamal dan ibu Juwairiah, penulis merupakan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Menyelesaikan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2017.

PASAR MODAL

Syariah

Pasar modal syariah nampaknya menjadi salah satu pilihan bagi yang ingin melakukan jual beli surat berharga, tanpa bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam. Saat ini, pasar modal berbasis syariat agama Islam ini masih menjadi bagian dari industri pasar modal Indonesia. Kegiatannya pun masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Di Indonesia, ada dua jenis pasar modal yang dapat dimanfaatkan emiten guna mencari bantuan pendanaan, yaitu pasar modal konvensional dan syariah. Menurut OJK, tujuan pendirian pasar modal syariah adalah untuk mengembangkan halal value chain dalam transaksi jual beli di pasar modal. Berikut ini pengertian pasar modal syariah, prinsip, dasar hukum, fungsi, dan instrumennya. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.